Judul : Tambahan pimpinan MPR-DPR, MKD beri restu,mega jadi penentu

Tanggal : Kamis, 15 Desember 2016

Surat Kabar : Bisnis Indonesia

Halaman : 12

▸ TAMBAHAN PIMPINAN MPR-DPR

MKD Beri Restu, Mega Jadi Penentu

JAKARTA — Jalan PDI Perjuangan untuk bisa menduduki kursi pimpinan DPR dan MPR memperoleh lampu hijau. Mahkamah Kehormatan Dewan memberi restu revisi UU No. 17/2014 yang sudah direvisi menjadi menjadi UU No. 42/2014.

Muhammad Khadafi & John A. Oktaveri
redaksi@bisnis.com

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menyatakan revisi UU No. 42/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) hanya untuk menambah satu kursi pimpinan DPR dan MPR.

Menurutnya, UU MD3 harus direvisi dan telah disepakati untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Keputusan ini diambil usai MKD menerima laporan yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan.

"Keputusan itu supaya tidak timbul kegaduhan lagi," ujar Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Rabu (14/12).

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan bahwa keputusan tersebut telah diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg). Baleg kemudian akan menggelar rapat pleno dengan pemerintah untuk menyepakati revisi tersebut pada hari ini.

"Kalau semua sudah kita akomodir dengan baik, mudah-mudahan kegaduhan politik, pelanggaran etik karena kegaduhan itu tidak terjadi," katanya.

Fraksi PDIP mulai ancang-ancang untuk menyodorkan nama calon pimpinan DPR maupun MPR. Nama Ahmad Basarah dan TB Hasanuddin disebut-sebut akan menempati posisi pimpinan MPR dan DPR.

Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto menuturkan posisi pimpinan DPR dan MPR nantinya akan diserahkan melalui mekanisme partai dan arahan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. "Kalau soal nama kita sudah paham bahwa itu pasti ibu ketua umum yang menentukan," katanya.

Hanya saja Bambang mengatakan bahwa terkait penambahan pimpinan MPR dan DPR oleh Fraksi PDIP melalui revisi UU MD3 sudah dibicarakan dengan Megawati. Menurutnya, komunikasi itu dilakukan terutama dalam rapat-rapat resmi.

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo yakin revisi terbatas UU MD3 dapat selesai dalam waktu satu hari. Revisi UU itu guna mengakomodasi keinginan Fraksi PDIP untuk mengisi kursi pimpinan DPR.

Arif mengatakan tidak terlalu sulit melaksanakan revisi terbatas UU MD3, asalkan dengan komitmen seluruh fraksi di DPR. Seharusnya pembahasan tidak akan singkat karena substansi yang diubah sederhana, hanya Pasal 15 ayat 1 dan 84 ayat 1.

Paripurna akan memutuskan pihak yang akan membahas revisi tersebut. Setelah dibahas, hasilnya bisa diserahkan kembali ke paripurna untuk disahkan.

Adapun usulan PDI Perjuangan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Yasonna menyetujui usulan Baleg untuk memasukkan revisi terbatas UU MD3 ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016. Dengan demikian UU tersebut dapat dibahas sebelum masa persidangan II 2016/2017 berakhir.

Adapun masa sidang II 2016/2017 hanya tersisa satu hari ini saja. Sebab pada tanggal 16 Desember 2016, DPR sudah memasuki masa reses hingga awal Januari 2017.

Keputusan Baleg bersama Menkumham Yasonna tentang revisi terbatas UU MD3 sebenarnya belum disetujui semua fraksi. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Partai Nasional Demokrat menolak revisi UU MD3 yang hanya fokus pada pasal mengenai pimpinan saja.

Menurut mereka, revisi UU MD3 seharusnya dilakukan secara komprehensif. "Kita perlu menjaga kredibilitas DPR jangan sampai bicara jabatan sehari saja jadi, kalau bicara UU lain kita harus antre lama," kata anggota Baleg dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz.

Dia juga mempertanyakan kekuatan hukum putusan MKD yang dapat memberikan perintah ke Baleg. Sebab menurutnya Baleg dan MKD adalah alat kelengkapan dewan yang posisinya setara.

Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg Firman mengatakan bahwa revisi terbatas UU MD3 dilakukan satu di antaranya karena putusan MKD. Di dalam putusan itu tertulis bahwa MKD memerintahkan Baleg untuk mengubah UU MD3 secara terbatas terkait penambahan satu pimpinan DPR dan MPR. ▣